TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN DALAM AKSI DEMONSTRASI MAHASISWA [1]

Oleh :
Andre Clinton Maramis [2]
Deizen D. Rompas [3]
Hironimus Taroreh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kualifikasi tindakan represif aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa ditinjau dari instrumen hukum positif, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan untuk mengevaluasi implementasi prinsip *necessity* (keperluan) dan *proportionality* (keseimbangan) dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian terhadap aksi demonstrasi mahasiswa, guna menentukan batasan hukum antara tindakan pengamanan dan pelanggaran wewenang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan berpendapat dan hak berdemonstrasi, tetapi hak tersebut harus dijalankan secara tertib dan tetap berada dalam koridor hukum; di sisi lain, Polri sebagai aparat negara memiliki fungsi preventif dan represif, namun penggunaan tindakan represif hanya sah apabila langkah persuasif dan preventif tidak lagi efektif, serta tetap wajib tunduk pada prinsip necessity dan proportionality, penghormatan HAM, dan prosedur pengendalian massa yang berlaku. 2. prinsip necessity dan proportionality merupakan batas utama agar negara, termasuk aparat kepolisian, tidak bertindak sewenang-wenang dalam pembatasan hak warga, karena tindakan yang membatasi kebebasan hanya sah bila benar-benar mendesak, menjadi jalan terakhir, dan seimbang dengan ancaman yang dihadapi.

Kata Kunci : *tindakan represif, kepolisian, demonstrasi, mahasiswa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara dengan sistem hukum civil law yang sumber hukum utamanya tertuang dalam undang-undang tertulis. Sistem hukum ini merupakan warisan Belanda selama masa penjajahan, di sisi lain sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem Trias Politica dari teori Montesquieu tentang pembagian kekuasaan, hal ini ia tuangkan dalam Bab XI dari bukunya *De I'esprit des loix:"la necessaire separation des pouvoirs legislatif, executif et judiciaire"*. Yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah perlunya pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif[5], secara singkat tujuan dari trias politika berfokus untuk mencegah adanya kekuasaan absolut dan memastikan adanya sistem *Check and Balances* dengan kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili pelanggar undang-undang dan kekuasaan eksekutif bertugas untuk menjalankan undang-undang.

Di Indonesia Peran kekuasaan legislatif di isi oleh tiga lembaga yaitu MPR, DPR dan DPD, kekuasaan Yudikatif di isi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sedangkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam Lembaga eksekutif, untuk mendukung tugas dan tanggung jawab ini, terdapat Lembaga-lembaga negara yang bertugas dibawah presiden, seperti kementrian, Lembaga non-kementrian dan Kepolisian Republik Indonesia yang semuanya bertujuan untuk melayani rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pada praktiknya hal yang bertolak belakang sering terjadi, rakyat kecil sering di intimidasi lewat berbagai cara dan dalam berbagai situasi salah satunya di saat ingin menyuarakan aspirasi.

Hak Masyarakat dalam menyuarakan aspirasi ini didukung penuh oleh Undang-undang, tertuang dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang" [6]dan secara rinci dipertegas dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum. Tujuan dari UU No. 9 Thun 1998 ini sepenuhnya untuk melindungi hak ber-demokrasi setiap individu rakyat Indonesia dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang ada, seperti menghormati hak-hak orang lain dan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010564
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Filsafat Hukum, Budiono Kusumohamidjojo Hlm. 71-73.
[6] Kunarto, Merenungi Kipra Polri Menghadapi Gelora Anarkhi 2, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999, Hlm. 133

kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dan negara.[7] Selain dukungan tertulis dalam Undang-Undang, menyuarakan aspirasi juga didukung dengan Asas Kebebasan Berpendapat, hal ini telah dibahas oleh ahli-ahli filosofi di masa lalu, diantaranya adalah John Stuart Mill.

Kondisi hukum di Indonesia di waktu belakangan ini sering menuai kritik yang berarah ke segi penegakan hukum serta lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik sangat sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Praktik penyelewangan dalam proses penegakan hukum seperti mafia peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses pengadilan merupakan realitas yang sering menjadi bahan kritik masyarakat, akademisi, pengamat dan politikus.

Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan dan kritik. Demonstrasi sebenarnya tidak hanya diterjemahkan secara sempit, seperti sekedar melakukan *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, merusak pagar, bentrok dengan aparat atau tindakan lain yang mmelekat pada kata demonstrasi. Memang seharusnya demonstrasi adalah kegiatan yang "mendemonstrasikan" apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menjadi objek kritik. Demonstrasi merupakan suatu bagian dari kehidupan demokrasi di negara yang menganut sistem demokrasi, karena demonstrasi adalah salah satu cara utama dalam mengungkapkan pendapat dimuka umum sesuai dengan prinsip negara demokrasi.[8]

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah peryataan protes yang dilakukan secara massal, unjuk rasa umumnya adalah pernyataan pendapat atau protes terhadap suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu pihak. Unjuk rasa biasanya dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pejabat pemerintah atau menentang kebijakannya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan". Adanya Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum atau jaminan bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin mengemukakan pendapat dimuka umum walaupun dipertegas dengan tata cara penyampaian pendapat, hak dan kewajiban serta sanksi bagi pengunjuk rasa seperti yang telah dijelaskan diawal.

Di Indonesia tidak ada aturan yang memperbolehkan aparat kepolisian menggunakan kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi, dipertegas dalam Perkapolri No. 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, menyebutkan bahwa anggota satuan dalmas (pengendalian massa) dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa setiap tindakan anggota dalmas harus sesuai prosedur dan selalu menghormati HAM setiap pengunjuk rasa serta selalu menjaga etika kepolisian saat bertugas. Namun, saat berada dalam situasi demonstrasi, seringkali terdapat aksi pengunjuk rasa yang bertindak melawan aturan seperti berlaku anarkis maka tindakan tegas dapat dibenarkan, tentu dengan kategori wajar dan terkendali serta tidak melampaui pedoman dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.[9]

Dalam aksinya, demonstran seringkali tidak menaati peraturan yang berlaku, hal ini dapat memicu kericuhan dan perilaku anarkis atau situasi inkondusif. Dalam hal ini, peran aparat kepolisian sangat krusial dalam menangani situasi. Sebagaimana diketahui bahwa kepolisian memiliki dua fungsi yakni Preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi represif sebagai penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara dalam mewujudkan ketiga fungsi Polri itu sendiri. Oleh karena ketiga fungsi itu Polri merupakan lembaga negara yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat sebab keterkaitan dalam hak dan kewajiban dalam tugas dan fungsi Polri.

Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa menyatakan bahwa sikap polri dalam menghadapi pengunjuk rasa harus disiplin dan tanpa melibatkan emosi. Namun faktanya dilapangan, banyak tindakan represif polisi yang terkesan berlebihan dan tergolong tidak wajar. Oknum anggota Polri sering mengabaikan tanggung jawab dalam melakukan pengamanan dan peredaman aksi massa, terbawa emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut

[7] Undang-Undang No.9 / 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum

[8] Dwi Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm. 60

[9] Tubagus Ahmad Ramadan, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No 2, 2018, Hlm. 423.

mengakibatkan aksi pengejaran kepada demonstran, lemparan balasan bahkan melakukan penangkapan dengan cara kekerasan fisik seperti penganiayaan.

Tindakan kekerasan berupa penganiayaan untuk meredam aksi massa dalam demonstrasi melanggar prinsip legalitas, proporsionalitas, nesesitas, kewajiban umum dan masuk akal yang terkandung dalam Pasal 3 Perkapolri Nomo 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Polisi seringkali menerjemahkan perintah "amankan" dari atasan sebagi lampu hijau untuk melakukan tindakan represif yang sebetulnya melampau batas yuridiksi yang ada, tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian jelas telah mengesampingkan hak-hak konstitusional pengunjuk rasa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi tindakan represif aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa?
2. Bagaimana implementasi prinsip *necessity* (keperluan) dan *proportionality* (keseimbangan) dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian terhadap aksi demonstrasi mahasiswa?

C. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindakan Represif Aparat Kepolisian Dalam Pengamanan Demonstrasi Mahasiswa Ditinjau Dari Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006

Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan instrumen-instrumen dalam menjalankan penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian menjadi instrumen dalam penegakan hukum di Indonesia dipertegas dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [10]

Penegakan Hukum oleh kepolisian tentu perlu diregulasikan sedemikian rupa untuk menciptakan transparansi dan keseimbangan antara hak dan wewenang aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menunjang kinerja Aparat Kepolisian, berbagai peraturan perundang-undangan telah diterbitkan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berbagai Peraturan Kapolri yang telah diterbitkan.[11]

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang memiliki peran vital dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna menjaga keamanan dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, aparat kepolisian secara esensial adalah pegawai negeri yang mengemban fungsi penegakan hukum sekaligus pelayanan masyarakat. Sebagai salah satu profesi hukum pemerintahan, setiap anggota Polri dituntut untuk bertindak berdasarkan moralitas, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme tinggi dalam melayani rakyat.

Untuk menjalankan tugas pokok yang luas tersebut, kepolisian dibekali dengan dua fungsi operasional utama, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Dalam setiap dinamika sosial masyarakat, terutama dalam pengamanan aksi demonstrasi, fungsi preventif wajib dijalankan terlebih dahulu.[12]

Fungsi preventif dilaksanakan dalam kerangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang sedang menyuarakan aspirasinya. Dalam praktiknya, upaya preventif (termasuk pre-emtif) diwujudkan melalui pendekatan non-penal, yaitu menggunakan pengamanan yang wajar dan mengedepankan negosiasi dengan para demonstran agar penyampaian pendapat dapat berjalan tertib dan damai.[13]

Tindakan represif baru dapat dibenarkan apabila tindakan pre-emtif dan preventif yang telah dilakukan Polri menemui jalan buntu (tidak berhasil). Ketika aksi demonstrasi berubah haluan menjadi perbuatan yang menimbulkan gangguan, ancaman yang merugikan orang lain, atau tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum, maka fungsi represif sebagai penegak hukum dapat dijalnkan.[14]

[10] https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474. Diakses pada 28 April 2026.

[11] https://jurnalptik.id/JIK/article/download/416/pdf/934. Diakses pada 28 April 2026.

[12] https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian/. Diakses pada 28 April 2026

[13] Ibid.

[14] https://scispace.com/pdf/analisis-tindakan-represif-aparat-kepolisian-dalam-26t3y8d7.pdf.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa menekankan berbagai hal seperti, ruang lingkup Dalmas (di jalan raya, di Gedung atau bangunan penting dan di lahan terbuka) serta tahapan-tahapan pelaksanaan Dalmas mulai dari pelaksanaan hingga akhir dari aksi untuk ketiga ruang lingkup dalmas.

Pasal 5 hingga 7 Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa menjelaskan tahapan persiapan yang ada dalam ruang lingkup Dalmas dijalan raya dimulai saat setiap kali menerima pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan unjuk rasa, pimpinan kepolisian di berbagai tingkatan wilayah kewilayahan diwajibkan untuk segera melakukan serangkaian kegiatan persiapan. Persiapan operasional tersebut mencakup penerbitan surat perintah, penyiapan kekuatan pasukan Dalmas yang proporsional dengan jumlah serta karakteristik massa, dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesiapan personel, kelengkapan peralatan, logistik, hingga kesehatan. Selain itu, kepolisian juga harus memetakan rute pergerakan pasukan menuju objek pengamanan, merancang jalur penyelamatan bagi pejabat penting, menentukan pos komando lapangan yang strategis dan terlindung, serta memastikan kesiapan sistem komunikasi ke seluruh unit yang dilibatkan.

Sebelum pasukan diterjunkan ke lokasi, Kepala Kesatuan wajib menyelenggarakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) untuk memberikan taklimat kepada seluruh anggota Dalmas. Dalam pengarahan tersebut, pimpinan akan memaparkan gambaran komprehensif mengenai massa yang akan dihadapi, termasuk estimasi jumlah, karakteristik, tuntutan, alat yang dibawa, serta berbagai potensi gangguan yang mungkin timbul. Pasukan juga diberikan pemahaman mengenai situasi fisik objek dan jalan raya, rencana taktis bertindak, serta penegasan mengenai larangan dan kewajiban selama unjuk rasa berlangsung.

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap anggota Dalmas terikat pada kewajiban operasional dan etika kepolisian. Mereka diwajibkan untuk senantiasa menghormati hak asasi manusia setiap pengunjuk rasa, memberikan pelayanan dan pengamanan yang sesuai dengan prosedur, serta bergerak secara disiplin dalam ikatan satuan melalui formasi yang telah ditentukan. Fokus utama pasukan adalah melindungi keselamatan jiwa dan harta benda, menjaga stabilitas situasi hingga kegiatan unjuk rasa selesai, dan patuh secara mutlak terhadap instruksi Kepala Kesatuan Lapangan.

Di sisi lain, terdapat larangan tegas yang tidak boleh dilanggar oleh personel Dalmas guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi maupun eskalasi konflik. Anggota dilarang bersikap arogan, mudah terpancing emosi oleh provokasi massa, serta melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur kepolisian. Mereka juga diharamkan membawa peralatan di luar perlengkapan standar Dalmas, khususnya senjata tajam dan peluru tajam. Lebih lanjut, personel tidak diperkenankan memecah formasi untuk melakukan pengejaran individu, mundur dengan posisi membelakangi massa, melontarkan makian atau melakukan pelecehan, serta melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 hingga pasal 11 Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa menjelaskan tahapan pelaksanaan dan tahap pengakhiran atau konsolidasi Dalmas dalam raung lingkup jalan raya, sebagai berikut ;

1. Tindakan pada Situasi Tertib (Hijau)
 Pada tahap ini, massa masih bersikap kooperatif, sehingga tindakan kepolisian lebih mengutamakan pelayanan dan komunikasi.
2. Tindakan pada Situasi Tidak Tertib (Kuning)
 Tahap ini diberlakukan apabila massa mulai melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum atau mengancam keamanan.
3. Tindakan pada Situasi Melanggar Hukum (Merah)
 Tahap ini merupakan level tertinggi di mana terjadi kerusuhan massal atau tindak pidana yang membahayakan nyawa dan harta benda.
4. Tahap Pengakhiran (Konsolidasi)
 Setelah situasi dinyatakan aman dan unjuk rasa berakhir, kepolisian wajib melakukan konsolidasi.

Tahap Persiapan Operasional, setiap kali menerima pemberitahuan mengenai rencana unjuk rasa, jajaran pimpinan kepolisian, mulai dari tingkat Polsek hingga Polda, diwajibkan untuk segera melakukan serangkaian kegiatan persiapan. Persiapan ini meliputi penerbitan surat perintah tugas, penyiapan kekuatan pasukan yang proporsional dengan jumlah dan karakteristik massa, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap kesiapan personel, peralatan, logistik, dan kesehatan. Selain itu, petugas juga harus memetakan rute pergerakan pasukan menuju objek pengamanan, menyiapkan jalur evakuasi penyelamatan (*escape route*) bagi pejabat penting (VIP), menentukan letak pos komando lapangan yang aman, dan memastikan sistem komunikasi terhubung ke seluruh unit. Rangkaian persiapan

ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap operasi kepolisian memiliki landasan hukum yang kuat dan kesiapan logistik yang matang untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.

Penempatan Pasukan dan Arahan Pimpinan, sebelum massa pengunjuk rasa tiba, Kepala Kesatuan wajib menempatkan personel dan perlengkapan Dalmas di area gedung atau objek vital yang menjadi sasaran unjuk rasa. Selanjutnya, pimpinan akan menyelenggarakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) untuk memberikan taklimat kepada seluruh anggota. Dalam pengarahan ini, disampaikan estimasi profil massa (jumlah, tuntutan, dan alat yang dibawa), denah lokasi objek unjuk rasa, rencana taktis yang akan dijalankan, serta penegasan mengenai larangan dan kewajiban personel. Pelaksanaan APP ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memastikan setiap anggota memahami peran, posisi, serta batasan tindakan mereka agar operasi berjalan satu komando.

Pedoman Perilaku, Larangan dan Kewajiban Personel Dalam menjalankan tugasnya, personel Dalmas terikat pada kode etik dan aturan yang ketat. Anggota diwajibkan untuk selalu menghormati hak asasi manusia para pengunjuk rasa, memberikan pelayanan pengamanan yang baik, bergerak secara teratur dalam ikatan formasi, serta berfokus pada perlindungan jiwa dan harta benda. Sebaliknya, terdapat larangan keras bagi personel untuk bersikap arogan, terpancing emosi, atau melakukan kekerasan di luar prosedur. Mereka juga dilarang keras membawa senjata tajam maupun peluru tajam, memecah barisan untuk mengejar massa secara perorangan, membelakangi massa, maupun melontarkan kata-kata kotor dan pelecehan. Aturan ketat ini diberlakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan menjaga marwah profesionalisme kepolisian saat berhadapan dengan tekanan dari massa.

Pelaksanaan Taktis pada Situasi Tertib (Hijau), pada tahap di mana unjuk rasa berlangsung damai dan tertib (situasi hijau), pendekatan kepolisian lebih bersifat persuasif dan melayani. Pasukan Dalmas Awal ditempatkan di luar pagar objek vital dengan membentuk formasi lurus bersaf, menggunakan tali Dalmas sebagai pembatas fisik ringan untuk menahan massa. Di garis depan, petugas negosiator proaktif berdialog dengan koordinator lapangan untuk menampung aspirasi dan, jika perlu, memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pendemo dengan pihak instansi yang dituju. Selama proses ini, kepolisian terus mendokumentasikan jalannya acara melalui rekaman video dan memberikan imbauan menyejukkan melalui pengeras suara. [15]Fase hijau ini menekankan peran polisi sebagai fasilitator penyampaian pendapat di muka umum, bukan sebagai kekuatan represif.

Pelaksanaan Taktis pada Situasi Tidak Tertib (Kuning), apabila unjuk rasa mulai memanas dan massa bertindak tidak tertib (situasi kuning), kepolisian akan meningkatkan eskalasi pengamanan. Pasukan Dalmas Lanjut yang mengenakan perlengkapan pelindung lengkap (tameng dan helm) akan dimajukan untuk menggantikan Dalmas Awal melalui mekanisme lapis ganti. Proses pergantian ini dilindungi oleh formasi Unit Satwa (K-9), disusul dengan pemasangan kawat berduri sebagai barikade. Jika massa mulai anarkis dan melakukan pelemparan benda keras, pasukan akan mengambil sikap berlindung. Atas perintah komandan, tindakan hukum terukur mulai diterapkan, seperti pendorongan massa, pengerahan kendaraan taktis penyemprot air (*water cannon*), pemadaman api, hingga penembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Pejabat penting di dalam gedung juga akan segera dievakuasi. Tindakan pada fase ini merupakan upaya responsif dan proporsional dari kepolisian untuk memulihkan ketertiban umum guna mencegah kerusakan dan korban luka yang lebih besar.

Pelaksanaan Taktis pada Situasi Melanggar Hukum (Merah), ketika unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan massal yang sangat membahayakan (situasi merah), kendali pengamanan diambil alih oleh satuan khusus tingkat lanjut. Kapolda akan memerintahkan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) untuk melakukan lintas ganti mengambil alih garis depan. Pasukan Brimob kemudian maju dengan formasi lurus bersaf untuk mendorong massa secara tegas, didukung oleh kendaraan taktis dan pasukan Dalmas Lanjut yang membantu dari sisi sayap hingga area tersebut benar-benar steril. Fase merah ini adalah langkah penindakan hukum tertinggi di mana toleransi terhadap tindakan anarkis dihentikan secara total untuk mengembalikan keamanan wilayah sepenuhnya.[16]

Tahap Pengakhiran dan Konsolidasi, setelah seluruh rangkaian unjuk rasa selesai dan massa berhasil dikendalikan atau membubarkan diri, operasi tidak serta-merta berakhir. Satuan Dalmas diwajibkan untuk melaksanakan tahap konsolidasi yang ditandai dengan pelaksanaan apel penutup.

[15] Ibid, Psl. 8.
[16] Ibid, Psl. 10.

Dalam apel ini, dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan jumlah personel, kondisi kesehatan anggota, serta keutuhan perlengkapan dan peralatan taktis yang digunakan. Apel ini dipimpin oleh komandan sesuai tingkatan eskalasi terakhir (Kapolsek untuk situasi hijau, Kapolres untuk situasi kuning, dan Kapolda untuk situasi merah). Setelah pengecekan tuntas, seluruh pasukan baru diizinkan kembali ke markas kesatuan masing-masing dengan tertib. Proses konsolidasi ini merupakan bentuk audit pasca-operasi untuk memastikan akuntabilitas pasukan serta menjamin tidak ada anggota atau peralatan yang tertinggal di lokasi kejadian.[17]

Terlepas dari konstruksi hukum yang ideal di atas, fakta di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan antara kewenangan dan pelaksanaan. Oknum anggota Polri kerap kali mengabaikan tanggung jawab pengamanan preventifnya dan justru ikut terbawa emosi saat menghadapi demonstran.

Terkait kewenangan POLRI dalam mengawasi dan menangani kegiatan unjuk rasa, hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum. Selain itu, pengaturan tersebut juga tercantum dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang pengendalian massa. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum mencakup berbagai bentuk, seperti unjuk rasa, pawai, rapat umum, mimbar bebas, penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal maupun isyarat, serta penggunaan berbagai media seperti alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, dan spanduk.[18] Selain itu, termasuk pula bentuk kegiatan lain yang pada dasarnya bertujuan untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Jenis-jenis kegiatan tersebut juga sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Banyak polisi di lapangan yang menerjemahkan instruksi atasan untuk "mengamankan" sebagai justifikasi atau lampu hijau untuk melakukan tindakan represif yang melampaui yurisdiksi. Akibatnya, terjadilah aksi-aksi kekerasan fisik, pengejaran demonstran, lemparan balasan, hingga penangkapan sewenang-wenang yang disertai penganiayaan.[19]

Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 mengatur bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat POLRI memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara profesional, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati asas legalitas, mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah, serta menyelenggarakan pengamanan.

Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum terdapat tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka aparat kepolisian dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut: melakukan pendekatan persuasif agar kegiatan berlangsung secara tertib dan sesuai dengan hukum; memberikan peringatan kepada massa peserta agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban; memberikan peringatan kepada penanggung jawab kegiatan bahwa perbuatannya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; menghentikan dan membubarkan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; membubarkan massa peserta aksi; melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran maupun tindakan anarkis; melakukan penggeledahan serta penyitaan barang bukti; dan mengambil tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[20]

Perkapolri 16/2006 menetapkan Pedoman Pelaksanaan Dalmas (Pengendalian Massa) dengan prinsip utama pengayoman dan perlindungan hak berbicara. Pasal 3 menyatakan bahwa Dalmas bertujuan memberi “perlindungan, pengayoman, dan pelayanan” terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, sepanjang aksi masih damai, Polri wajib melayani dan mengamankan pengunjuk rasa (Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 ayat (2) huruf b). Perkap ini juga melarang tindakan represif yang tidak procedural, Pasal 7 ayat 1 huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a melarang sikap arogan dan kekerasan yang tidak sesuai prosedur. Lebih lanjut, Lampiran E (Pedoman Umum Penggunaan Kekuatan) mewajibkan penggunaan kekuatan tidak mematikan terlebih dahulu, dan memperbolehkan tembakan peringatan sebagai

[17] Ibid, Psl 11.
[18] Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum, Psl. 4.
[19] https://imparsial.org/aksi-represif-kepolisian-terhadap-demonstran/. Diakses pada 06 Mei 2026.
[20] Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum. Psl. 9.

upaya terakhir dalam menghadapi ancaman fisik (Lampiran E Pasal 4 ayat (1)). Dengan kata lain, Polri harus menerapkan prinsip *escalation of force* (eskalasi kekuatan) dan *proportionality*: mulai dari himbauan, pembubaran persuasif, hingga taktik Dalmas (barikade, semprotan gas air mata, pengerahan rantis) bila demonstrasi beralih anarkis. Setiap penggunaan senjata api harus didahului identifikasi diri dan peringatan (Lamp. E Pasal 4), dan dilarang menembak kendaraan bergerak karena risiko fatal. Intinya, peraturan mensyaratkan tindakan proporsional dan pengamanan medis, misalnya Lampiran E Pasal 5 mewajibkan peralatan non-mematikan standar untuk "melindungi diri anggota atau orang lain" dari ancaman.

Pada kenyataannya Tindakan aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi seringkali bertolak belakang dengan segala ketentuan diatas, seperti yang terjadi dalam penanganan aksi demonstrasi di akhir Agustus 2025. Berdasarkan laporan, komnas HAM telah melaksanakan serangkaian pemantauan terhadap aksi demonstrasi yang berlangsung pada 28–30 Agustus 2025 di Jakarta. Pemantauan tersebut dilakukan melalui pengawasan langsung di beberapa titik, termasuk kawasan sekitar Markas Brimob Polda Metro Jaya Kwitang, Markas Polda Metro Jaya, serta lokasi lainnya pada Jumat (29/8/2025). Selain itu, Komnas HAM juga meminta keterangan dari sejumlah pihak di RS Cipto Mangunkusumo, RS Pelni, dan Mabes Polri. Komnas HAM mengecam tindakan represif yang diduga dilakukan oleh oknum Kepolisian Republik Indonesia hingga menyebabkan korban jiwa, serta menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta maupun sejumlah daerah di Indonesia sejak 25 Agustus 2025 sampai saat ini.[21]

Undang-undang menjamin hak penyampaian pendapat di muka umum sebagai perwujudan demokrasi (Pasal 28E(3) UUD 1945) dan hak berkumpul secara damai (Pasal 28E(3) UUD 1945, Pasal 19 Kovenan HAM).[22] UU No.9 Tahun 1998 mengatur kebebasan berpendapat, mensyaratkan pemberitahuan awal ke Polri dan melarang orasi melampaui norma (kesusilaan, ketertiban, agama). Di samping itu, aturan pelaksanaan demonstrasi (Perkapolri, KUHP, KUHAP) menetapkan prosedur pengamanan seperti pembentukan formasi Dalmas, pembicaraan dialog dengan massa, larangan kekerasan serta kewajiban aparat melindungi pelaksanaan orasi sesuai prosedur. Secara ideal, kepolisian hanya boleh menggunakan kekuatan memadai (Proporsionalitas) untuk menegakkan hukum jika terjadi kekerasan atau melanggar hukum (Pasal 18 UU 9/1998 misalnya) dan harus menjunjung prinsip perlindungan HAM (Perkapolri No.8/2009). Sementara itu, UU Polri No.2/2002 menyebutkan tugas Polri antara lain menjaga keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan dan pengayoman masyarakat (Pasal 13 UU 2/2002).[23] Dengan demikian, setiap tindakan represif apparat misalnya pemukulan atau penembakan harus diukur terhadap batasan hukum ini: melanggar ketentuan jika tidak sesuai prosedur, melanggar HAM, atau berlebihan dibanding ancaman.

Gelombang unjuk rasa akhir Agustus dipicu isu tunjangan DPR, kenaikan PBB, dan kebijakan ekonomi. Aksi terjadi serentak di 20 provinsi (Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi, dll).[24] Polri menyiagakan personel besar-besaran. Menurut Polri, 25–31 Agustus 2025 terdapat 3.195 orang diamankan di 15 Polda. [25]Komnas HAM melaporkan 1.683 orang ditahan di wilayah Metro Jaya; mayoritas telah dibebaskan. Aksi berlangsung relatif damai pada awalnya, lalu memuncak pada 28–29 Agustus dengan bentrokan di sejumlah kota.

Berdasarkan laporan dan pengamatan lapangan, rentetan demo 25–31 Agustus 2025 ditandai oleh tindakan represif aparat. Penangkapan Massal, Polri mengamankan puluhan hingga ratusan massa di berbagai kota. Data resmi menyebutkan *3.195 orang* ditangkap oleh Polri di 15 Polda seluruh Indonesia selama demo 25–31 Agustus (Polda Metro Jaya

[21] https://www.komnasham.go.id/n/4582.
[22] https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-merespons-kekerasan-aparat-terhadap-masa-aksi-demo-25-dan-28-agustus-2025#:~:text=dilakukan%20melalui%20aksi%20unjuk%20rasa,39%20Tahun%201999%20tentang%20HAM, diakses pada tanggal 07 Mei 2026.
[23] https://www.marhaenpress.com/2025/09/brutalitas-aparat-dalam-aksi-25-31.html#:~:text=Undang,dan%20tidak%20mendapatkan%20hak%20tersebut, diakses pada tanggal 07 Mei 2026.
[24] Komnas Perempuan, Siaran Pers Sikap LEMNASHAM terhadap Aksi Demonstrasi di Berbagai Daerah di Indonesia dan Penanganannya (Jakarta, 3 September 2025). Diakses pada 07 Mei 2026.
[25] https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b7a17f59432/3195-orang-ditangkap-polisi-selama-demonstrasi-25-31-agustus-2025#:~:text=Kepolisian%20Republik%20Indonesia%20,merupakan%20demonstran%20dari%20berbagai%20daerah, diakses pada 08 Mei 2026.

menangkap 1.240 orang, Jatim 709, dsb.).[26] Dari jumlah itu, Komnas HAM mencatat 1.683 orang diamankan di wilayah Metro Jaya saja. Banyak di antaranya hingga kini diperiksa atau ditetapkan tersangka menimbulkan tuduhan kriminalisasi massa aksi. Lembaga HAM (Amnesty) dan pegiat mencatat ratusan aktivis bahkan ditjerat dengan pasal penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan UU ITE pasal ujaran kebencian. Kekerasan Fisik, aparat sering menerapkan kekerasan secara langsung. Komnas Perempuan mengamati pemukulan, pengeroyokan, penggunaan gas air mata kedaluwarsa, dan *penyemprotan gas air mata membabi buta* terhadap massa (termasuk mahasiswa). Terjadi penggunaan kendaraan taktis (Rantis Brimob) tanpa mengindahkan prosedur: kasus menabrak pengemudi ojek online Affan Kurniawan hingga tewas, penembakan tajam yang melukai banyak orang, serta penganiayaan hingga tewasnya pelajar Andhika Falah saat demo 29 Agustus. [27]

Pembatasan Ekstra-Legal. Aparat juga melakukan penyerangan ideologis/legal: mengintimidasi atau menangkap orang di luar lokasi demo (misalnya penjemputan paksa pegiat HAM); merazia rumah aktivis dan menyita dokumen; serta melabeli demonstran sebagai "anarkis" dan "provokator" untuk membenarkan kekerasan. Sutradara narasi pemerintah (Kapolri, Presiden) menekankan kerusakan fasilitas umum dan menghukum "pemicu kekerasan", sedangkan komitmen awal perlindungan demokrasi sering diabaikan saat situasi memanas.[28]

Tinjauan di atas menunjukkan bahwa Polri sering menyalahi prosedur perkap: sikap *arogan* dan kekerasan *tidak proporsional* (melewati eskalasi yang dipersyaratkan). Hal ini sejalan dengan temuan Komnas Perempuan tentang *tindakan represif* seperti pemukulan dan penanganan agresif. Secara yuridis, pelanggaran ini masuk wilayah pidana (mis. penganiayaan, penyiksaan) dan administrasi (melanggar ketentuan internal Polri).[29] Hal yang memprihatinkan, beberapa penyisiran demonstran dipandang sebagai kriminalisasi: puluhan orang ditangkap walaupun hanya berpakaian hitam atau membawa poster, padahal Pasal 12 UU No.9/1998 memperbolehkan orasi damai kecuali melanggar hukum. Dari sudut perspektif Louis Althusser, fenomena ini dapat dimaknai sebagai fungsi Aparatus Negara Represif (RSA) – negara memobilisasi kekerasan untuk meredam kritik sosial. Perkap 16/2006 idealnya membatasi kekerasan, namun implementasi di lapangan justru mengikuti logika "*security over liberty*" yang digambarkan Althusser sebagai siklus reproduksi kekuasaan melalui represif.[30] Oleh karena itu, upaya perbaikan harus melibatkan penguatan akuntabilitas – misalnya penyidikan etik internal Polri, serta penuntutan pidana bila ada penyalahgunaan wewenang. Juga diperlukan klarifikasi penegakan hak hukum demonstran: meninjau ulang penahanan yang dilakukan tanpa dasar pidana jelas. Meski Perkap 16/2006 berisi pedoman pengamanan, kekurangan internal dan kekebalan aparat justru mengaburkan kepastian hukum bagi warga. Misalnya, kasus tewas Affan dan Andhika menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan pasukan pada tahap emerhensyi (merah) dan prosedur penyelamatan.

B. Implementasi prinsip *necessity* (keperluan) dan *proportionality* (keseimbangan) dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian terhadap aksi demonstrasi mahasiswa

Dalam dunia hukum, prinsip *necessity* dan *proportionality* berfungsi sebagai instrumen pengendali agar tindakan negara atau aparat tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip *necessity* atau kebutuhan menekankan bahwa sebuah tindakan yang membatasi hak seseorang hanya boleh diambil jika benar-benar mendesak dan tidak ada solusi lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, prinsip *proportionality* atau proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan yang wajar antara tindakan yang diambil dengan dampak atau kerugian yang ditimbulkan; singkatnya, tindakan tersebut tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan manfaat yang ingin dicapai.[31] Secara kolektif, kedua

[26] https://www.metrotvnews.com/read/kWDCngRv-kapolri-buru-otak-hingga-penyandang-dana-demo anarkistis#:~:text=Sebelumnya%2C%20Karo%20Penmas%20Divisi%20Humas,di%20antaranya%20ditetapkan%20sebagai%20tersangka, diakses pada tanggal 08 Mei 2026.

[27] https://www.marhaenpress.com/2025/09/brutalitas-aparat-dalam-aksi-25-31.html#:~:text=Kemudian%20berita%20duka%20kembali%20menyelimuti,terakhir%20pada%201%20September%202025, diakses pada tanggal 08 Mei 2026.

[28] Metro Tv, wawancara dengan KAPOLRI Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.,1 (September 2025 Pukul 19:32 WIB). Diakses pada 08 Mei 2026.

[29] Komnas Perempuan, Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Merespon Kekerasan Aparat Terhadap Massa Aksi Demo 25 dan 28 Agustus 2025. Jakarta, 2 September 2025.

[30] Ino Anselmus Apritno Yomarda Barung, Jurnal Gerakan Mahasiswa di Indonesia dan Tantangannya Terhadap Hegemoni Negara. Hlm. 7.

[31] I Putu Yogi Revaldi, Yasarman. *Prinsip Legalitas, Necessitas, dan Proporsionalitas dalam Penggunaan Kekuatan oleh Kepolisian: Studi terhadap Implementasi*

prinsip ini memastikan bahwa setiap penggunaan kekuasaan hukum tetap berada dalam batas kewajaran, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam hukum pidana, prinsip *necessity* atau *noodtoestand* merupakan alasan penghapus pidana yang membenarkan tindakan melanggar hukum jika dilakukan demi menghindari ancaman bahaya yang lebih besar.[32] Prinsip ini berpijak pada pertentangan dua kepentingan hukum, di mana pelaku terpaksa mengorbankan kepentingan yang lebih kecil untuk melindungi nilai yang lebih tinggi. Agar dapat diterima secara hukum, tindakan tersebut harus memenuhi asas proporsionalitas dan subsidiaritas, yang berarti perbuatan tersebut harus sebanding dengan ancaman yang ada dan menjadi satu-satunya jalan keluar terakhir (*ultimum remedium*). Baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, doktrin ini menegaskan bahwa hukum tidak menuntut individu untuk melakukan hal yang mustahil atau mengabaikan keselamatan yang lebih mendesak di tengah situasi darurat.[33]

Prinsip proporsionalitas merupakan fondasi asas hukum yang menekankan pentingnya keseimbangan antara langkah hukum yang diambil seperti penjatuhan sanksi dengan tujuan akhir yang ingin diwujudkan. Asas ini dirancang untuk mencegah munculnya tindakan yang berlebihan. Para pakar hukum memposisikan prinsip ini sebagai instrumen krusial untuk membatasi kewenangan negara, melindungi hak asasi manusia (HAM), dan memastikan bahwa sebuah sanksi dijatuhkan secara setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam kacamata hukum domestik maupun internasional, keabsahan suatu tindakan sangat bergantung pada seberapa selaras tujuan, metode, dan dampak yang ditimbulkannya.[34]

Dalam praktiknya, prinsip ini bertindak sebagai perisai agar intervensi negara terhadap kebebasan individu tetap berada pada batas yang wajar, di mana tindakan negara hanya dapat dibenarkan jika dilakukan dengan cara yang terukur untuk mencapai tujuan yang sah. Pada ranah hukum pidana, proporsionalitas menjamin bahwa beratnya hukuman harus sebanding dengan tingkat kejahatan. Sementara itu, dalam hukum administrasi negara, asas ini mewajibkan para pengambil keputusan untuk mengevaluasi situasi spesifik individu dan memilih langkah dengan dampak pembatasan yang paling minim, atau dengan kata lain, menghindari penggunaan cara ekstrem untuk menyelesaikan masalah yang sederhana.[35]

Lebih jauh lagi, prinsip proporsionalitas berperan sebagai penengah dalam sistem peradilan untuk menjamin proses penegakan hukum yang adil, terutama saat menghadapi benturan hak asasi atau kejahatan seperti perintangan penyidikan (*obstruction of justice*). Di ranah hukum humaniter internasional, asas ini juga secara tegas melarang serangan militer yang berpotensi menimbulkan kerugian sipil yang jauh lebih besar daripada keuntungan militer yang didapat. Pada akhirnya, para ahli sepakat bahwa proporsionalitas adalah instrumen utama untuk menegakkan keadilan substantif, mencegah praktik kesewenang-wenangan, serta menjamin bahwa kebijakan hukum dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran[36].

Aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 yang dipicu oleh akumulasi kemarahan publik terhadap rencana kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan dapat dianalisis secara komprehensif melalui tiga pisau analisis sosiologi dan psikologi sosial.[37] Ditinjau dari Teori Pilihan Rasional, turun ke jalan menjadi sebuah pilihan sadar dan logis bagi masyarakat kelas pekerja bawah, seperti buruh dan pengemudi ojek online, karena ruang partisipasi formal dinilai telah tersumbat.[38] Para demonstran melakukan kalkulasi biaya-manfaat di mana risiko personal yang mereka hadapi dianggap sebanding dengan besarnya tuntutan hidup dan masa depan ekonomi yang sedang mereka pertaruhkan di tengah impitan krisis.

Secara simultan, Teori Identitas Sosial menjelaskan bagaimana ketidakpuasan individu ini bermutasi menjadi gerakan massa yang solid. Berbagai kelompok sektoral yang awalnya memiliki agenda terpisah seperti mahasiswa

Perkap No.1 Tahun 2009. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1(2025): 22.

[32] Encyclopedia, *"NECESSITY"*.

[33] Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, Husnaini, "SENGAJA DAN TIDAK SENGAJA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 7, No. 1 (2020): 80.

[34] Wizdan Ulum, *Pentingnya Asas Proporsionalitas dalam Kebijakan Hukum* (20 November 2025). Diakses Pada 12 Mei 2026.

[35] https://www.mkri.id/berita/pentingnya-prinsip-proporsionalitas-dalam-penegakan-hukum-obstruction-of-justice-23985, Diakses Pada 12 Mei 2026.

[36] Wizdan Ulum, *Pentingnya Asas Proporsionalitas dalam Kebijakan Hukum* (20 November 2025). Diakses Pada 12 Mei 2026.

[37] BBC Indonesia, Demo '25 Agustus' tolak tunjangan anggota DPR ricuh, Dasco: tunjangan rumah Rp. 50 Juta dihentikan. Diakses pada 19 Mei 2026.

[38] KOMPAS ID, Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Demonstrasi 25 Agustus di DPR? (27 agustus 2025). Diakses pada 19 Mei 2026.

dengan isu konstitusi, serta buruh dan ojol dengan isu kesejahteraan meleburkan sekat kelompok mereka ke dalam satu identitas makro yang sama, yaitu "Rakyat Melawan Elit".[39] Solidaritas kolektif *in-group* ini kian mengkristal akibat respons tidak berempati dari oknum elite, yang diperkuat oleh penggunaan simbol perjuangan bersama seperti visual *Resistance Blue* dan diperdalam oleh rasa senasib sepenanggungan atas gugurnya rekan mereka di lapangan.[40]

Eskalasi protes yang masif ini tidak akan terwujud tanpa adanya struktur pengorganisasian yang dijelaskan dalam Teori Mobilitas Sumber Daya. Ketidakpuasan dan solidaritas publik tersebut berhasil dikonversi menjadi aksi nyata berdaya tekan tinggi karena digerakkan oleh infrastruktur gerakan yang matang, mulai dari jaringan konfederasi serikat buruh hingga aliansi BEM di berbagai daerah [4, 5]. Organisasi-organisasi ini secara efektif memobilisasi sumber daya krusial, seperti pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan seruan aksi, penggalangan dana taktis, hingga penyusunan manifesto tertulis formulasi "17+8 Tuntutan Rakyat" yang didesakkan kepada pemerintah dan DPR.[41]

Prinsip *necessity* mewajibkan aparat negara untuk memastikan bahwa sebuah tindakan pembatasan hak apalagi yang melibatkan kekerasan fisik hanya boleh ditempuh apabila benar-benar mendesak, bersifat *noodtoestand* (keadaan darurat), dan tidak ada alternatif cara lain yang lebih minim risiko (*ultimum remedium*).[42] Dalam demonstrasi mahasiswa akhir Agustus 2025, implementasi prinsip ini hampir sepenuhnya diabaikan. Aparat kerap kali langsung melakukan eskalasi dari tahap pendekatan persuasif (fase hijau) menuju penggunaan kekuatan keras tanpa memberikan ruang yang cukup untuk negosiasi . Penggunaan kendaraan taktis berpelindung baja yang dikendarai dengan kecepatan tinggi ke arah kerumunan manusia hingga menewaskan seorang pengemudi ojek sama sekali tidak memenuhi kualifikasi *necessity*, karena bahaya yang dihadapi kepolisian pada titik tersebut belum mencapai tingkat ancaman mematikan yang menuntut perbuatan fatal tersebut. Selain itu, penangkapan masif terhadap ribuan orang yang hanya berpakaian hitam atau membawa poster membuktikan bahwa tindakan pembatasan kebebasan dilakukan bukan karena keharusan mendesak demi ketertiban umum, melainkan sekadar taktik represi.

Prinsip *proportionality* menitikberatkan pada rasionalitas rasio antara bahaya yang dihadapi aparat dengan tingkat kekuatan yang dikeluarkan untuk mengendalikan bahaya tersebut. Hukum pidana maupun hukum HAM mensyaratkan agar kerugian yang ditimbulkan oleh intervensi aparat (misalnya luka-luka atau hilangnya nyawa) tidak boleh lebih besar daripada kerugian yang coba dicegah. Realitas pengamanan demo akhir Agustus 2025 memperlihatkan ketidakseimbangan yang fatal. Fakta bahwa lebih dari 1.040 orang terluka, ratusan orang dilarikan ke rumah sakit akibat penyemprotan gas air mata, serta jatuhnya 10 korban jiwa membuktikan bahwa daya hancur dari tindakan aparat jauh melampaui level ancaman dari kericuhan demonstran.[43] Tindakan seperti memukuli pengunjuk rasa yang sudah tidak berdaya, atau menembakkan selongsong gas air mata ke wilayah yang tidak membahayakan, secara eksplisit melanggar Pasal 3 Perkapolri No. 1 Tahun 2009 dan menyimpang jauh dari mandat keseimbangan hukum.[44]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan berpendapat dan hak berdemonstrasi, tetapi hak tersebut harus dijalankan secara tertib dan tetap berada dalam koridor hukum; di sisi lain, Polri sebagai aparat negara memiliki fungsi preventif dan represif, namun penggunaan tindakan represif hanya sah apabila langkah persuasif dan preventif tidak lagi efektif, serta tetap wajib tunduk pada prinsip necessity dan proportionality, penghormatan HAM, dan prosedur pengendalian massa yang berlaku. Karena itu, demonstrasi mahasiswa tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai gangguan

[39] DPR RI, Tunjangan Perumahan Anggota DPR Hanya Diberikan Setahun untuk Kontrak lima Tahun (26 Agustus 2025). Diakses pada 19 Mei 2026.

[40] TEMPO, Mengenal Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang Muncul di Media Sosial (03 September 2025). Diakses pada 19 Mei 2026.

[41] BBC Indonesia, Apa Itu Tuntutan 17+8? Mahasiswa Akan Terus Demo Sampai Tuntutan Dipenuhi, DPR Berikan Tanggapan (04 September 2025). Diakses pada 19 Mei 2026.

[42] I Putu Yogi Revaldi, Yasarman. *Prinsip Legalitas, Necessitas, dan Proporsionalitas dalam Penggunaan Kekuatan oleh Kepolisian: Studi terhadap Implementasi Perkap No.1 Tahun 2009.* Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1(2025): 22.

[43] BBC Indonesia, Sepuluh orang meninggal dalam gelombang demonstrasi – 'Negara harus menjawab tuntutan Masyarakat' (03 September 2025). Diakses pada 19 Mei 2026.

[44] Amnesty Internasional, Investigasi Amnesty International: Polisi Pukuli Demonstran dan Gunakan Gas Air Mata Secara Melawan Hukum (09 Desember 2025). Diakses pada 19 Mei 2026.

keamanan, melainkan sebagai bagian dari ekspresi demokrasi yang harus dilindungi, sementara tindakan aparat yang berlebihan, seperti kekerasan fisik, penangkapan sewenang-wenang, dan penggunaan kekuatan yang tidak seimbang, justru menunjukkan penyimpangan dari hukum, moralitas profesi kepolisian, dan semangat perlindungan warga negara, sebagaimana tampak pada rangkaian peristiwa demonstrasi akhir Agustus 2025 yang memunculkan korban jiwa, luka-luka, dan kritik luas terhadap kinerja aparat.

2. prinsip necessity dan proportionality merupakan batas utama agar negara, termasuk aparat kepolisian, tidak bertindak sewenang-wenang dalam pembatasan hak warga, karena tindakan yang membatasi kebebasan hanya sah bila benar-benar mendesak, menjadi jalan terakhir, dan seimbang dengan ancaman yang dihadapi; dalam konteks demonstrasi akhir Agustus 2025, aksi massa muncul sebagai hasil kalkulasi rasional atas biaya dan manfaat, sekaligus sebagai penguatan identitas kolektif "rakyat melawan elit", tetapi respons aparat justru menunjukkan eskalasi kekuatan yang berlebihan, seperti penggunaan kendaraan taktis, gas air mata, kekerasan fisik, penangkapan massal, dan jatuhnya banyak korban, sehingga tindakan tersebut dinilai tidak memenuhi kebutuhan hukum maupun keseimbangan hukum yang semestinya dijaga dalam penanganan demonstrasi.

B. Saran

1. Polri dalam penanganan aksi demonstrasi benar-benar kembali pada fungsi utamanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia; karena itu, setiap tahapan pengendalian massa perlu dijalankan secara ketat sesuai Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 dan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012, mulai dari upaya preemtif dan preventif, dialog aktif dengan koordinator aksi, penggunaan kekuatan non-mematikan secara terukur, hingga tindakan represif yang hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir dan tetap dalam koridor hukum. Selain itu, perlu penguatan pelatihan etika dan pengendalian emosi bagi personel, pengawasan internal yang lebih tegas terhadap oknum yang melanggar prosedur, penyelidikan independen atas dugaan kekerasan berlebihan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme komando dan penggunaan perlengkapan taktis agar tidak terjadi lagi tindakan represif yang melampaui kewenangan dan merugikan warga negara yang sedang menyampaikan pendapat secara damai.
2. aparat kepolisian dan seluruh aparatur negara benar-benar menjadikan prinsip necessity dan proportionality sebagai pedoman utama dalam setiap tindakan penanganan demonstrasi, sehingga penggunaan kekuatan hanya dilakukan bila sangat mendesak, menjadi pilihan terakhir, serta tetap sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi; di samping itu, pengamanan aksi perlu lebih mengutamakan pendekatan persuasif, dialogis, dan humanis agar hak warga negara dalam menyampaikan pendapat tetap terlindungi tanpa menimbulkan korban atau kerugian yang tidak perlu. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan, evaluasi, dan penegakan disiplin terhadap setiap penyimpangan prosedur, termasuk kekerasan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, dan tindakan represif yang melampaui kewenangan, sekaligus meningkatkan pelatihan profesional bagi aparat agar mampu mengendalikan situasi secara terukur, menghormati HAM, dan menjaga demokrasi tetap berjalan dalam koridor hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Althusser, L. (1971). *Lenin and Philosophy and Other Essays*. New York: Monthly Review Press.

Althusser, L. (1971). *Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation)*. IndoPROGRESS.

Gaussyah, M. (2014). *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatangeraan Indonesia, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.

Kunarto. (1999). *Menerungi Kipra Polri Menghadapi Gelora Anarkhi.* Jakarta: Cipta Manunggal.

KBBI

Kusumohadidjojo, B. (2022). *Filsafat Hukum* (Vol. 4). Yrama Widya.

Mamudji, S. S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat.* Jakarta, PT. RajaGrafindo.

Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenata Media Group.

Mill, J. S. (1859). *On Liberty.*

Sadjijono. (2008). *Etika Kepolisian.* Surabaya: Laksbang Mediatama.

Shidarta. (2009). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir.* Bandung: Refika.

Soemitro, R.H (1990). *Merodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.*

Soekanto, o. (1989). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta.

Winarno, D. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta: PT. Buki Aksara.

Jurnal Dan Artikel Resmi

(AJI), A. J. (2025, September 1). Jurnalis Dibungkam. *Kekerasan dan Intervensi Waenai Aksi 25-30 Agustus 2025*.

Akhmad Saputra Syarif, R. H. (2025). Aksi Kolektif Pada Gerakan Sosial : Perspektif Psikologi.

Andik Matulessy, D. A. (2016, 07 27). Faktor-Faktor Penyebab Gerakan Sosial Mahasiswa.

Apriyani, T. (2022, 04 01). Peran Sosial Media Pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Milenial.

Aulawi, D. F. (2025, 09 01). Tinjauan Psikologi Dalam Pengamanan Massa Demonstrasi.

Consumeri. (2025, 09 17). Demo Abang & Ojol Psikologi Massa. *Bagaimana Kemarahan Kolektif Meledak*.

Edwards, B. (2013, 01). Resource Mobilization Theory.

Flynn, S. I. (2023). Social Movement Theory. *Resource Mobilization Theory*.

Irfan Baihaqi, M. D. (2024, 12 22). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Demonstrasi Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Berdasrkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Julianti, A. D. (2023). Keadilan Yang Tertunda. *Pelanggaran HAM Dalam Insiden Trisakti 98 Dan Implikasinya Terhadap Reformasi*, 6-12.

Laura Azzhahra, E. V. (2022, 09 29). Mobilisaasi Sumber Daya Pada Aksi Kamisan Padang.

Mambrol, N. (2016, April 13). Louis Althusser:ISA and RSA.

Olivia A. Mandang, C. A. (2023, 08). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara.

POLRI, H. (2022, Mei 20). Mengenal Berbagai Tindakan Preemtif, Preventif dan Represif Kepolisian.

Rahmadan, T. A. (2018). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Pasal 351 KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum, 1*, 60.

Rifdah Fadhilah, D. G. (2023). Demokrasi dan Perdagangan. *Studi Kasus Indonesia Pasca Reformasi*.

ScienceDirect. (2001). Collective Identity. *Collective Identity and Expressive Forms*.

Suharto. (2025). Dampak Kericuhan Demonstrasi Terhadap Kehidupan Bernegara.

Times, I. (2025, September 6). Sejarah Demonstrasi Indonesia. *Dari Era Represi*.

Toha, H. T. (2024). Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis. 2-3.

YLBHI-LBH. (2022, Oktober 27). Polisi Masa Kini. *Brutalitas Minim Akuntabilitas*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hal-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanggulangan Huru-Hara.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan.

Internet

Etymonline, "*demonstration etymology" Online Etymology Dictionary*.

KBBI.Web.Id. "represif".

Wikipedia, "Revolusi Prancis".

Wiktionary, "*reprimere etymology*".

Wikipedia.org, "Ideology and Ideological State Apparatuses".